



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 697 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN
SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Penetapan Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Talo Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan

Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara menyesuaikan dengan masa kerja PPS, yaitu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 697 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) PADA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	AGUS SUMARLAN	Laki-Laki	Air Kemuning	Sekretaris
2	NIKI EFRIZAL AD	Laki-Laki	Air Kemuning	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	SENDI PERIYANSA	Laki-Laki	Air Kemuning	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4	LILIK TRY ASTUTIK	Perempuan	Air Petai	Sekretaris
5	TEGUH JAKA PRATAMA	Laki-Laki	Air Petai	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	SRI ASTUTI	Perempuan	Air Petai	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7	YULIANTI, S.SOS	Perempuan	Babatan	Sekretaris
8	RAHMAT HIDAYATULLAH	Laki-Laki	Babatan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
9	REFKA NOPITA SARI, S.M	Perempuan	Babatan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
10	SARI NOVIANTI	Perempuan	Bukit Peninjauan I	Sekretaris
11	META LEVIANA	Perempuan	Bukit Peninjauan I	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	PETI PERA	Perempuan	Bukit Peninjauan I	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
13	ARIF BUDIMAN	Laki-Laki	Bukit Peninjauan II	Sekretaris
14	WAGIRAN	Laki-Laki	Bukit Peninjauan II	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
15	VINDI RIDUAN EFENDI	Laki-Laki	Bukit Peninjauan II	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
16	TOTO HARYADI	Laki-Laki	Cahaya negeri	Sekretaris
17	JULIO ROMARIO	Laki-Laki	Cahaya negeri	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	FERDIANSYAH ASYRAF RIZQULLAH	Laki-Laki	Cahaya negeri	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
19	YASLI	Laki-Laki	Jenggalu	Sekretaris
20	ARISKA AFRIANSA	Laki-Laki	Jenggalu	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	NOVA JUNISA PUTRIANA	Perempuan	Jenggalu	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
22	SUGIANDA S.KOM	Laki-Laki	Kayu Arang	Sekretaris
23	EFRIZAL	Laki-Laki	Kayu Arang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	ASWIN	Laki-Laki	Kayu Arang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
25	TARI WULANDARI	Perempuan	Kuti Agung	Sekretaris
26	RISAN ADI SUSANTO	Laki-Laki	Kuti Agung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
27	HERLI TRI HARDO	Laki-Laki	Kuti Agung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
28	GHILANG WAHYU ARDELLA FERNANDO	Laki-Laki	Lubuk Sahung	Sekretaris
29	TERESYA GINESA MAYADIKA	Perempuan	Lubuk Sahung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
30	TIA FITRI SARIYONSI	Perempuan	Lubuk Sahung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
31	AGNELYA KHARISMAYOSI	Perempuan	Niur	Sekretaris
32	SISNO PONADI	Laki-Laki	Niur	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
33	FAISAL ABDULLAH MUHARAM	Laki-Laki	Niur	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
34	TRI AIDESTUTI	Perempuan	Padang Kuas	Sekretaris
35	NADIA TUROHMA	Perempuan	Padang Kuas	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
36	LEO AGUS SAPUTRA	Laki-Laki	Padang Kuas	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
37	BAMBANG SURIYADI	Laki-Laki	Padang Pelawi	Sekretaris
38	TRISMAN HASANOFA	Laki-Laki	Padang Pelawi	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
39	ZYNTA KHAIRUNNISA	Perempuan	Padang Pelawi	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
40	NINGRUM MAIKE	Perempuan	Riak Siabun	Sekretaris
41	MARISA OKTARI	Perempuan	Riak Siabun	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
42	AZIS MAHYUDIN	Laki-Laki	Riak Siabun	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
43	ELLISA HARDIANSYAH HUTAGALUNG	Laki-Laki	Riak Siabun I	Sekretaris
44	MOHAMMAD SOLEH	Laki-Laki	Riak Siabun I	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
45	NADIA ARTA MEVIA	Perempuan	Riak Siabun I	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
46	YUDHI SUBIARTO	Laki-Laki	Sari Mulyo	Sekretaris
47	NORMALITA SARI	Perempuan	Sari Mulyo	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
48	MADANIA HAYANI	Perempuan	Sari Mulyo	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
49	CAHYO SUGIYANTO	Laki-Laki	Sido Luhur	Sekretaris
50	ARIEF HIDAYAT	Laki-Laki	Sido Luhur	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
51	SENTOT MULYONO	Laki-Laki	Sido Luhur	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
52	DESI TEHNIKA PUSRI WATI	Perempuan	Sido Sari	Sekretaris
53	DAFFA HABIB ALFATAH	Laki-Laki	Sido Sari	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
54	WINDARTI SITORUS	Perempuan	Sido Sari	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
55	JOHAN HARIYANTO	Laki-Laki	Sukaraja	Sekretaris
56	SYAM SURYADI	Laki-Laki	Sukaraja	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
57	WAWAN KURNIAWAN	Laki-laki	Sukaraja	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
58	WARTIYAH	Perempuan	Sumber Arung	Sekretaris
59	RIZKI AMSYAH	Laki-Laki	Sumber Arung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
60	DEVI SEPTIANI	Perempuan	Sumber Arung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
61	MARDIANA	Perempuan	Sumber Makmur	Sekretaris
62	OKTAVIA DWI PUSPITA SARI	Perempuan	Sumber Makmur	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
63	LILIK NURCHAYATI	Perempuan	Sumber Makmur	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Subbagian Hukum dan SDM

